



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841 / Kep. 80 - DPMPTSP / 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh waktu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Handwritten signature in blue ink.

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

75/1/4

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
 2. Surat Keputusan Bupati Nomor 810/Kep.433-BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah /Orang).
- KETIGA : Daftar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rincian Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Adalah sebagai berikut:
- A. PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. Memberikan informasi pelayanan kepada pemohon secara jelas, akurat, dan bertanggung jawab terkait jenis layanan, persyaratan, alur, biaya, dan jangka waktu pelayanan;

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;
3. Melakukan input, pencatatan, dan pengelolaan data permohonan ke dalam sistem pelayanan (manual maupun aplikasi);
4. Menyampaikan dan mendistribusikan berkas permohonan kepada unit/pejabat teknis terkait sesuai prosedur;
5. Memantau proses tindak lanjut permohonan dan memberikan informasi perkembangan status layanan kepada pemohon;
6. Menyerahkan hasil layanan kepada pemohon sesuai ketentuan serta memastikan kelengkapan administrasi penyerahan;
7. Menangani pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan PTSP serta menyampaikannya kepada atasan;
8. Menerapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), serta etika pelayanan public;
9. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan.

B. PENGELOLA ADMINISTRASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

1. Mengelola administrasi penerimaan pencatatan, dan pengarsipan dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Melakukan input, pemutakhiran, dan validasi data pelayanan ke dalam sistem informasi perizinan (OSS dan/atau aplikasi pelayanan lainnya);
3. Menyiapkan dan mengadministrasikan distribusi berkas permohonan kepada perangkat daerah atau unit teknis terkait sesuai prosedur PTSP;
4. Mengelola administrasi penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan, termasuk penomoran, pencetakan, dan pendokumentasian;
5. Melakukan monitoring administratif terhadap progres penyelesaian perizinan dan non perizinan;
6. Menyusun rekapitulasi data pelayanan

78/1-4



- perizinan dan nonperizinan sebagai bahan laporan kinerja DPMPTSP;
7. Mengelola arsip pelayanan secara tertib sesuai ketentuan kearsipan dan menjaga kerahasiaan data pemohon;
 8. Mendukung pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) PTSP;
 9. Menyediakan data dan dokumen administrasi pelayanan untuk kebutuhan evaluasi, audit, dan pelaporan;
 10. Berkoordinasi dengan petugas PTSP, pejabat teknis, dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran administrasi pelayanan;
 11. Memberikan informasi perizinan dan non perizinan kepada Masyarakat dan pelaku usaha sesuai kebijakan dan standar pelayanan DPMPTSP pada kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga;
 12. Menerima dan memverifikasi kelengkapan serta keabsahan berkas permohonan Perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan, pada kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga;
 13. Melakukan pendaftaran, input dan pemutakhiran data permohonan melalui system pelayanan perizinan (OSS dan/atau aplikasi pendukung lainnya);
 14. Menangani konsultasi, pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan pada kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga;
 15. Menjaga ketertiban dan kenyamanan area pelayanan serta kerahasiaan data pemohon pada kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga;
 16. Mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi penanaman modal sesuai tugas dan kewenangan DPMPTSP pada kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga.




KELIMA : Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dapat dihentikan apabila :

- a. mengajukan Permohonan Pengunduran Diri;
- b. tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari secara terus menerus ataupun berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah; atau
- c. Melakukan tindak pidana kejahatan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2026.

Paraf Pemrakarsa		Paraf
Yogi Kus Suprayogi, ST., MM	Sekretaris DPMPTSP	
Ryan Oktavia ST., MM., MT.	Kepala DPMPTSP	

Paraf Koordinasi		Paraf
Suntama. SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Hj. Nina Herlina, S.Sos	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG :

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Nama	NIP	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
1.	Febbiya Arista, S.S	198402112025212047	Pengelola Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.500.000	Beban Tugas Tambahan : Petugas Pelayanan Abdi Nagri Ngunjang ka Warga
2.	Fitri Andriyani	198701112025212059	Pengelola Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.500.000	Beban Tugas Tambahan : Petugas Pelayanan Abdi Nagri Ngunjang ka Warga
3.	Romli	197301172025211020	Pengelola Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.500.000	Beban Tugas Tambahan : Petugas Pelayanan Abdi Nagri Ngunjang ka Warga
4.	Ayu Hollawanti, S. Sos	199505262025212075	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	

f s f
1-4.



No	Nama	NIP	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
5.	Cecep Saepul Idris	199310112025211088	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
6.	Deni Gunawan Saepul Anwar, S.Pd	198405192025211073	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
7.	Denny Arie Wardhana	198601252025211054	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
8.	Dhecy Hastiva Putri, S.Ak	199512152025212096	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
9.	Dhwi Ayu Wijayanti, SH	199308132025212084	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
10.	Dicky Efendi	198208092025211056	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
11.	Elsa R Ramdaniah, S.M	200011292025212029	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
12.	Eva Apivah, S.Sos	199504122025212073	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
13.	Aldhi Anugrah Oktavian, S.M	200010052025211035	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
14.	Firdaus Azhar	199611062025211063	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
15.	Fitria Fauziah	199901122025212055	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
16.	Harisa Tobing, S.I.Kom	199508262025212071	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
17.	Ilma Asri Nurfajri, S.Pd	200003292025212028	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
18.	Kiki Tofik Ramadhan, S. Ak	199812222025211046	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
19.	Lugas Adam Ginasti, S.M	199805032025211051	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	





Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "S-1" or similar.

No	Nama	NIP	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
20.	Lulu Emara Intania, S.Ak	199705012025212065	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
21.	M. Luthfi Wahfiudin, S.Pd	199803172025211054	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
22.	Maman Rahman	196807142025211018	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
23.	Mamat Rahmat	197312232025211021	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
24.	Mohamad Ridwan	197107092025211024	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
25.	Mutia Putri Pratama, S.M	199704112025212068	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
26.	Nirmala Widiantisari	198910282025212111	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
27.	Novia Riany Dewi, S.M	199711072025212072	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
28.	Noviyanti	199711112025212075	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
29.	Paswalia Purnomohadi Heriyanto	199204132025211084	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
30.	Pratiwi	198703032025212088	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
31.	Putra Laksana Mahardika	200007082025211031	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
32.	Ranida Pratiwi Febriyanti, S.I.Kom	198802292025212060	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
33.	Ridwan Nurhakim, S.Hum	198705082025211096	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
34.	Rika Novianti, S.M	199811112025212080	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	

9364

No	Nama	NIP	Jabatan	Besaran Tunjangan	Keterangan
35.	Sansabilla Arifa Azzahra, S.M	200004052025212043	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
36.	Sanusi	197401122025211026	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
37.	Vanisa Aulady, S.E	200106072025212024	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	
38.	Yoga Septian Pratama, S.M	200009012025211028	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 1.000.000	

Paraf Pemrakarsa	Paraf
Yogi Kus Suprayogi, ST., MM Sekretaris DPMPPTSP	
Ryan Oktavia ST., MM., MT. Kepala DPMPPTSP	

Paraf Koordinasi	Paraf
Suntama. SH, M.Si Kepala Bagian Hukum	
Hj. Nina Herlina, S.Sos Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes Asisten Sekda Bid. Perekonomian dan pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

15/1/24